

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (Online) pada Kantor Notaris Tricia Azwar S.H., M.Kn. terdapat dua jenis pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan yaitu dengan pembuatan akta notaris yang berupa akta jaminan fidusia yang kemudian didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia secara elektronik, dan yang kedua yaitu pengikatan secara akta dibawah tangan dan hanya dilegalisasi saja oleh notaris;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran fidusia online adalah permasalahan jaringan dikarenakan banyak yang mengakses fidusia online tersebut yang menyebabkan server down, serta gangguan dalam proses elektronik tidak diterimanya pada sistem elektronik tersebut, tidak diterimanya pada sistem.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut :

1. Agar notaris selaku kuasa dari penerima fidusia selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta jaminan fidusia dan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran fidusia agar tidak sampai terjadi fidusia ulang, serta selalu mengikuti perkembangan peraturan teknis dari Ditjen AHU sehubungan

dengan pelaksanaan pendaftaran fidusia secara elektronik;

2. Diharapkan Ditjen AHU dapat melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik agar resiko terjadinya fidusia ulang dapat diminimalisir, serta menginformasikan penyempurnaan sistem tersebut kepada pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A. Hamzah dan Senjun Manullang, Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia, Indhill Co., Jakarta, 1987.

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982.

Agus Pandoman, Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2017.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.

Henny Tanuwidjaja, Pranata Hukum Jaminan Utang & Sejarah Lembaga Hukum Notariat, Refika Aditama, Bandung, 2012.

J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Mariam Darus Badruzaman, Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fiducia, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.

, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Alumni, Bandung, 1983.

Munir Fuady, Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 1986.

, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 2002.

Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Richard Lalo, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik, Lex Privatum, Vol. 7, No. 1, Januari, 2019.

Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Ridwan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum, PT. Garuda Metropolitan press, Jakarta, 2000.

Riky Rustam, Hukum Jaminan, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Salim H. S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.

, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khusus- nya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia.

C. Jurnal

Cipto Soenaryo, Analisis Yuridis Atas Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Fidusia yang dibuat setelah terbit Permenkumham No. 9 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Fidusia Elektronik. *Premise Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1, 2015.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013.

Ikhsan Bintang Nurudin, Kashadi, dan R. Suharto, Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online oleh Kreditor Penerima Fidusia, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016.

